



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 39 TAHUN : 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK KE PERLUAN SWASTA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin meningkatnya keperluan tanah untuk proyek - proyek pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Swasta dirasakan semakin mendesak urgensinya ;
2. Bahwa untuk membantu Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, khususnya dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Swasta , perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Swasta dengan suatu Surat Keputusan .

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pekek - Pekek Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pekek - Pekek Agraria ;
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989, tentang Kawasan Industri ;
4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, - tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;

/ 6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976, tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974, tentang Ketentuan - ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984, tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 - Tahun 1984, tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan - Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1987, tentang Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19 - Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk keperluan Perusahaan Kawasan Industri .

MEMPERHATIKAN : Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal, 6 Desember - 1990 Nomor: 580.2-5568-D III dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal, 23 September 1991 No.580.2- 3071 , tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Swasta .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN SWASTA .

Pasal 1.

Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Swasta Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini .

Pasal 2.

Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai Tugas :

- (a). Memberikan penyuluhan kepada Kedua belah pihak dalam bidang pertanahan ;

/ (b). Membantu.

- (b). Membantu kelancaran pelaksanaan pembebasan tanah dengan memperhatikan kepentingan para pihak ;
- (c). Memberikan petunjuk kepada para pihak dalam rangka menciptakan suasana masyawarah untuk mencapai kesepakatan ;
- (d). Meneliti apakah persyaratan - persyaratan yang ditetapkan dalam Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah sudah dipenuhi — oleh pihak pemohon, dan apabila perlu menyarankan pemberian peringatan dan atau teguran oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (e). Mencegah ikut campurnya pihak ketiga, seperti kuasa atau perantara, yang dapat merugikan kepentingan para pihak terutama para pemilik tanah / yang berhak ;
- (f). Mencegah dilakukannya pembebasan tanah tanpa dilandasi — Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dan bila perlu memberi-peringatan atau larangan ;
- (g). Menyaksikan pembayaran atau pemberian ganti rugi kepada para pemilik tanah / yang berhak ;
- (h). Menyiapkan Laporan Bulanan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I — Jawa Timur, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan Kepala Badan Pertanahan Nasional .

Pasal 3.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah dimaksud, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 4.

- (1). Dalam rangka inventarisasi terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan, atas permintaan para pihak, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk melakukan pengukuran dan inventarisasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang akan dibebaskan atas biaya pemohon .
- (2). Hasil pengukuran dan inventarisasi tersebut sekaligus — juga dipergunakan untuk kelengkapan permohonan Hak atas tanah .

- 4 -

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan didalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 18 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wi-
layah Propinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah -
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
5. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB. Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL -
Kab. Dati II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Nganjuk ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kab.
Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat se Kabupaten —
Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Tim Pengawasan dan Pe-
ngendalian Pembebasan -
Tanah untuk Keperluan
Swasta, Kabupaten Dati II
N g a n j u k .

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, 24 - 2 - 1992 Nomor 09

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK .

NOMOR : 39 TAHUN 1992

TANGGAL : 18 - 2 - 1992

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBEBASAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN SWASTA, DAERAH TINGKAT II KABUPATEN -
NGANJUK .

Nomer	Kedudukan	Jabatan Dalam Dinas
1.	K e t u a	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Hak Hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk .
3.	Anggota - anggota	a. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ Kepala Dinas Keber - siahan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan / atau Kepala Dinas Pertanian Tanam - an Pangan / Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk . c. Camat, Kepala Wilayah setempat .



KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK,

DRS. IBNU SALAM .